



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2020/PN. RNO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WELHELMUS SUY, Tempat tanggal lahir Nasedanon, 16 April 1967, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT.014 RW.007, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

Dalam dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Yance Thobias Mesah, S.H., Alexsander Fregklin Tungga, S.H., M.Hum., Harrie W. C. Pandie, S.H., M.H., Arnold J. F. Sjah, S.H., M.Hum., dan Deny Adrianus Imanuel Doroh, S.H, semuanya Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor Kantor Hukum "Yance Thobias Mesah, SH & Partners" yang beralamat di Jalan Timor Raya KM.11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 38/SK/Pdt/2020/PN.Rno, tanggal 29 September 2020;

Melawan

1. SOLEMAN SUY, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Kepala Desa Lalukoen, bertempat tinggal di Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya-Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;

2. Bastian Merukh, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.16 RW.08, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya-Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II;

3. Johanis Merukh, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.16 RW.08, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya-Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat III;

4. Yabin Merukh, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.16 RW.08, Desa Oebou,



Kecamatan Rote Barat Daya-Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat IV;

5. Yandri Alias Ancen Merukh, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.16 RW.08, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya-Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat V;

6. Jusup Merukh I, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.11 RW.07, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya-Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat VI;

7. Jakobis Suy I, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya-Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat VII;

8. Zakarias Suy, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya-Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat VIII;

9. Benjamin Mesah, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya-Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat IX;

Dalam dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX memberikan kuasa kepada Melkianus Conterius Seran, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Betun Bolan, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur 85762, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 44/SK/PDT/2020/PN.Rno, tanggal 07 Oktober 2020;

10. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, berkedudukan di Mokdale, Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Dalam dalam hal ini diwakili oleh Hubertha Benggu, A.Ptnh, Taufiqul F. Al Mutamimul Ula, S.ST, I Dewa Gede Adi Sanjaya, S.H., pegawai pada kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao yang berkantor di Jalan Baa-Lekunik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.01.01/824/14/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dibawah register nomor 45/SK/Pdt/2020/PN. Rno pada tanggal 7 Oktober 2020; Selanjutnya disebut sebagaiTergugat X;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut di atas ;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berpekara dan memperhatikan pula segala sesuatu yang terjadi di persidangan sesuai dengan berita acara sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari MARTINUS SUY dan MARTINUS SUY adalah anak dari SUY NUSA dan SUY NUSA adalah anak dari RESI LAI yang mendiami Kampung Nasidanon secara turun temurun mulai dari Moyang RESI LAI sampai dengan Penggugat;
2. Bahwa sejak hidup RESI LAY telah meninggalkan tanah Suku Bibimane yang terletak di Kampung Nasidanon, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya seluas kurang lebih 200 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Suku Ndanafe, Moyumbuk dan Tanah Suku Sandi
 - Utara berbatasan dengan tanah Suku Mokaleok, Mesafeo dan Kali Mati
 - Timur berbatasan dengan tanah Suku Mburalae
 - Barat berbatasan dengan tanah Suku Henulae;
3. Bahwa tanah suku Bibimane sebagaimana posita poin 2 tersebut diatas, diberikan oleh RESI LAY kepada SUY NUSA untuk membagi kepada masyarakat yang ingin mengarap dan memakan hasil garapan tetapi bukan untuk dimiliki, Dan bagi masyarakat tidak mau menggarap lagi maka dapat diserahkan kembali kepada SUY NUSA atau kepada keturunan dari SUY NUSA yaitu MARTINUS SUY.
4. Bahwa berdasarkan pada pemberian RESI LAY sebagaimana posita poin 3 tersebut diatas, maka banyak keluarga yang datang

Halaman 3 dari 42 Putusan Perkara Gugatan No. 25/Pdt.G/2020/PN.Rno



meminta kepada SUY NUSA dan setelah SUY NUSA meninggal maka, masyarakat meminta kepada MARTINUS SUY selaku AHLI WARIS pengganti untuk megolah tanah Peninggalan SUY RAY bagi masyarakat yang ingin mengarap tanah bibimane tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Diantaranya keluarga KOEN, DATO, BABA, MANAFE, MUSU dan MOOY termasuk JAN MERUK ayah Tergugat II, III, IV yang pada tahun 1984, mendatangi MARTINUS SUY meminta tanah seluas kurang lebih 10.000 m2 yang terletak di RT.16 RW.08 Desa Oebou untuk membuat sawah. Sehingga MARTINUS SUY mengizinkan kepada JAN MERUK untuk membuat sawah hingga tahun 2006 setelah JAN MERUK meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Tergugat II, III, IV selaku anak dari JAN MERUK.

5. Bahwa kemudian pada tahun 2011, Kepala Desa Lalukoen yang bernama SOLEMAN SUY (Tergugat I), mendatangi MARTINUS SUY meminta ijin kepada MARTINUS SUY agar tanah bibimane yang berada di RT.16 RW.08 untuk dibuat EMBUNG supaya bagi masyarakat yang ingin berkebun ditanah BIBIMANE dapat memanfaatkan air yang ada di EMBUNG tersebut, sehingga MARTINUS SUY menyambut baik permintaan Tergugat I SOLEMAN SUY tersebut dengan cara memberikan ijin kepada Tergugat I untuk membuat EMBUNG ditanah BIBIMANE; selain dari itu juga pada tahun yang sama yaitu tahun 2011 Kepala Desa Lalukoen yang bernama SOLEMAN SUY (Tergugat I) meminta kepada MARTINUS SUY agar tanah BIBIMANE seluas 5 Ha yang terletak di RT.16 RW.08 Desa Oebou bagian selatan dari Tanah Objek Sengketa II diberikan kepada Masyarakat Desa Lalukoen untuk digarap jadi Kebun Lakamola merupakan program pemerintah kabupaten Rote Ndao, yang sudah diserahkan kembali oleh Kepala Desa Lalukoen (Tergugat I) pada tahun 2013 kepada MARTINUS SUY selaku pemilik tanah suku BIBIMANE;

6. Bahwa setelah Tergugat I menyerahkan kembali tanah seluas kurang lebih 5 Ha tersebut, maka Tergugat I meminta lagi kepada MARTINUS SUY supaya tanah BIBIMANE seluas 1 Ha yang dekat EMBUNG bagian Utara yang terletak di RT.16 RW.08 Desa Oebou, agar diberikan kepada Tergugat I untuk digarap dengan membuat sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Suku Mokaleok
- Selatan berbatas dengan Tanah Suku BIBIMANE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Tanah Suku BIMIMANE sekarang dikuasai Tergugat II, III, IV
- Barat berbatas dengan tanah Suku MESAFEO sekarang dengan Rencana Jln Desa. Selanjutnya disebut tanah Objek Sengketa I

7. Bahwa tanah yang awalnya digarap JAN MERUK kemudian dilanjutkan oleh Tergugat II, III, IV seluas 1 Ha, ternyata setelah Ayah Penggugat Meninggal dunia pada tahun 2018 secara sepihak datang Tergugat I kemudian bersekongkol dengan Tergugat II, III, IV memperluas tanah yang digarap JAN MERUK dari 1 Ha menjadi kurang lebih 5 Ha yang terletak di RT.16 RT.08 Desa Oebou dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Suku Mokaleo dan kali mati
- Selatan berbatas dengan tanah Suku BIBIMANE
- Timur berbatas dengan tanah Suku Mbaralae
- Barat berbatas dengan tanah Suku BIBIMANE sekarang dikuasai Tergugat I. Selanjutnya disebut tanah Objek Sengketa II

8. Bahwa Tanah Objek Sengketa I dan II diketahui telah beralih menjadi Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II, III, IV ketika tanah Objek Sengketa II diperluas tanpa meminta ijin kepada Penggugat selaku ahli waris pengganti dari MARTINUS SUY yang merupakan pemilik Tanah BIBIMANE, ketika dilaporkan oleh Tergugat II, III, IV ke Camat Rote Barat Daya atas Surat Berita Acara Penyelesaian Tanah Objek Sengketa II oleh Kepala Desa Oebou pada Tanggal 18 Agustus 2018, dan ketika Camat Rote Barat Daya memanggil Penggugat selaku Terlapor dan Tergugat II, III, IV selaku Pelapor dan ketika Camat Rote Barat Daya mempertemukan Penggugat selaku pemilik Tanah Bibimane dengan Tergugat II, III, IV selaku para penggarap ternyata tanah-tanah tersebut sudah telah disertifikasi oleh Tergugat X atas nama Para Tergugat dengan merekayasa seluruh alas hak dengan memasukan Objek Sengketa I, II masuk ke dalam wilayah Desa Lakukoen dibawah kepemimpinan Tergugat I selaku Kepala Desa Lakukoen. Yang sementara Tanah Objek Sengketa I dan II masuk dalam wilayah administrasi Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya-Kabupaten Rote Ndao; Yang awalnya Tanah Objek Sengketa I, II diminta untuk digarap baik oleh Tergugat I maupun oleh orang tua Tergugat II, III, IV seluas 1 Ha;



9. Bahwa penguasaan Tanah Objek Sengketa I, II oleh Tergugat I, bersama Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang didasarkan pada kebohongan dan tipu menipu terhadap orang tua Penggugat kemudian tanah Objek Sengketa I, II dipindahkan masuk ke wilayah Desa Lalukoen oleh Tergugat I kemudian disertifikasi tanah Objek Sengketa I, II oleh Tergugat X atas nama Tergugat I, II, III, IV yang bukan milik Tergugat I, II, III, IV mengakibatkan Penggugat telah dirugikan dan Penggugat kehilangan hak atas tanah Peninggalan RESI LAY adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

10. Bahwa menyatakan menurut hukum, sertifikat-sertifikat yang timbul diatas tanah Objek Sengketa I, II untuk dan atas nama Tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang diterbitkan oleh Tergugat X dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Keturunan lurus dari RESI LAY dan Tanah Objek Sengketa I, II merupakan milik RESI LAY dan Penggugat berhak atas tanah Objek Sengketa I, II tersebut

12. Bahwa menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Objek Sengketa I, II merupakan bagian dari tanah BIBIMANE seluas kurang lebih 200 Ha dengan batas-batas sebagaimana posita poin 2 tersebut diatas merupakan milik RESI LAY;

13. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa I, II oleh Tergugat I, II, III, IV, V, IV, VII, VIII, IX atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa I, II yang didapat dari Tergugat I, II, III, IV secara sukarela harus segera keluar dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti keadaan semula dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.

14. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian detail tersebut diatas, maka menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" (hal 69) yaitu bahwa eigendom (hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak) asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain. Pernyataan Prof. Subekti, SH tersebut didukung oleh Pasal 1471 KUHPerdata yang berbunyi Jual beli atas barang orang lain adalah batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Baa-Rote Ndao untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tanah Objek Sengketa I, II oleh Tergugat I, bersama Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang didasarkan pada kebohongan dan tipu menipu terhadap orang tua Penggugat kemudian tanah Objek Sengketa I, II dipindahkan masuk ke wilayah Desa Lalukoen oleh Tergugat I kemudian disertifikasi tanah Objek Sengketa I, II oleh Tergugat X atas nama Tergugat I, II, III, IV yang bukan milik Tergugat I, II, III, IV mengakibatkan Penggugat telah dirugikan dan Penggugat kehilangan hak atas tanah Peninggalan RESI LAY adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat-sertifikat yang timbul diatas tanah Objek Sengketa I, II untuk dan atas nama Tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang diterbitkan oleh Tergugat X dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Keturunan lurus dari RESI LAY dan Tanah Objek Sengketa I, II merupakan milik RESI LAY dan Penggugat berhak atas tanah Objek Sengketa I, II tersebut
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Objek Sengketa I, II merupakan bagian dari tanah BIBIMANE seluas kurang lebih 200 Ha dengan batas-batas sebagaimana posita poin 2 tersebut diatas merupakan milik RESI LAY;
6. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa I, II yang didapat dari Tergugat I, II, III, IV secara sukarela harus segera keluar dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa I, II kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti keadaan semula dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 7 dari 42 Putusan Perkara Gugatan No. 25/Pdt.G/2020/PN.Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk Mohammad Rizal Al Rasyid, SH sebagai mediator dengan penetapan tertanggal 7 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I sampai dengan IX :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITEMA (Niet onvanklijke verklaart/NO)**, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSONA

Bahwa Penggugat selaku subjek hukum dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kompetensi atau diskualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa di dalam gugatan angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) Penggugat mendalilkan bahwa sejak hidup Resi Lay telah meninggalkan **tanah suku bibimane** yang terletak di kampung nasidanon, Desa Oebou, kecamatan Rote Barat Daya seluas Kurang lebih 200 Ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 (dua).
- Bahwa tanah suku merupakan bagian dari konsepsi hak ulayat menurut hukum adat yang dapat dirumuskan atau dimaknai mengandung hak kepunyaan bersama para anggota sukunya yaitu tanah milik komunal/milik sekelompok orang yaitu tanah yang



pengelolaan dan kepemilikannya bersifat komunalistik dalam struktur tatanan adat yang berlaku. Dalam tatanan adat atau dalam struktur adat ada kepala suku/ketua suku dan ada pula anggota suku. Oleh karena itu tindakan hukum terhadap tanah milik komunal seperti ini adalah wawenang kepala suku bukan anggota suku. Bahwa *de facto* Penggugat adalah anggota suku Bibimane bukan kepala suku Bibimane sehingga dengan demikian tidak memiliki *persona satandi in judicio* atas perkara *a quo* sehingga Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa setelah Para Tergugat mempelajari secara seksama gugatan Penggugat sebanyak 7 (tujuh) halaman, ternyata gugatan Penggugat kurang pihak/kurang subjek hukum dalam gugatan dengan alasan hukum atau argumentasi yuridis yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa II yang menurut Penggugat seluas 5 Ha, *de facto* setelah diperiksa dan diteliti dihubungkan dengan fakta di lapangan ternyata objek sengketa yang dimaksud telah juga dikuasai pihak lain atas nama :

1. MATIAS PANCE SUY, seluas 3.560 m².
2. OTNIEL DAVID SUY, seluas 3.545 m².
3. ANTON SUY, seluas 3.440 m².
4. JAKOBIS SUY II, seluas 3.780 m².
5. SAMUEL SUY, seluas 3.300 m².
6. ERIANA MERUKH, seluas 5.445 m².
7. AGUSTINUS MESAH, seluas 2.590 m².
8. FERI MERUKH, seluas 3.060 m².
9. FELIMON MERUKH, seluas 2.730 m².
10. JULIANA MERUKH, seluas 7. 270 m².

yang mana masing-masing tanah telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM);

Bahwa ternyata di atas objek sengketa II selain para Tergugat ada pihak lain yang ikut menggarap dan menguasai tanah sengketa yakni Matias Pance Suy, Otniel David Suy, Anton Suy, Jakobis Suy II, Samuel Suy, Eriana Merukh, Agustinus Mesah, Feri Merukh, Felimon Merukh, dan Juliana Merukh yang sebenarnya mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum sebagai pihak yang wajib ditarik sebagai Tergugat dalam perkara



a quo atau para pihak tersebut juga harus ikut digugat, hal mana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072K/Sip/1982, tanggal 01 Agustus 1983**, yang kaidah hukumnya menyatakan “suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut”¹, hal tersebut berkaitan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976** yang kaidah hukumnya menyatakan “Oleh karena Subjek gugatan tidak sempurna maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Demikian pula menurut Yahya Harahap bahwa “Dalam gugatan perdata yang berbentuk Contentiosa, terlibat dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat, sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya apa bila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan cacat formil”².

Bahwa sebagaimanaurisprudensi tersebut di atas juga pendapat ahli hukum Yahya Harahap maka sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan Matias Pance Suy, Otniel David Suy, Anton Suy, Jakobis Suy II, Samuel Suy, Eriana Merukh, Agustinus Mesah, Feri Merukh, Felimon Merukh, dan Juliana Merukh sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa ternyata ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat hal tersebut jelas gugatan Penggugat kurang pihak yaitu apa bila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat. Sehingga patut menurut hukum Matias Pance Suy, Otniel David Suy, Anton Suy, Jakobis Suy II, Samuel Suy, Eriana Merukh, Agustinus Mesah, Feri Merukh, Felimon Merukh, dan

1 H. M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Prenadamedia Group*, 2015, halaman 96.

2 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2006, halaman 11.



Juliana Merukh ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yang senyatanya sudah menggarap dan menguasai tanah sengketa yang dimaksud sehingga mempermudah dan memperjelas proses pemeriksaan terhadap perkara ini. **Dengan demikian patut menurut hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaard (NO).**

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Bahwa setelah para Tergugat mencermati secara saksama gugatan Penggugat halaman 1 (satu) sampai dengan Halaman 7 (tujuh) ternyata gugatan Penggugat salah alamat dengan alasan hukum sebagai berikut : Bahwa tanah objek sengketa I dan II yang digugat oleh Penggugat, *de facto* tidak dikuasai dan tidak digarap oleh Tergugat IX Benyamin Mesah. Lebih nyata lagi di dalam gugatan setebal 7 (tujuh) halaman tersebut tidak ada dan tidak dilihat sama sekali perbuatan nyata atau perbuatan konkrit yang dilakukan oleh Tergugat IX terhadap tanah objek sengketa yang dimaksud. Dalam hal ini apakah Tergugat IX menguasai ataukah menggarap hal tersebut tidak terlihat di dalam gugatan Penggugat. Justru di dalam gugatan Penggugat lebih banyak bernarasi peran atau perbuatan dari Tergugat I s/d Tergugat VIII meskipun kebanyakan narasi ilusi. Gugatan yang demikian jelas salah alamat karena tidak tepat orang yang ditarik atau didudukkan sebagai Tergugat. Menurut hukum pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan cacat formil". **Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. EKSEPSI GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa mencermati bidang tanah objek sengketa I dan II sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam posita ke- 6 (enam) dan ke- 7 (tujuh) maka dapatlah diketahui dengan jelas bahwa objek sengketa yang dimaksud Penggugat tidak jelas/kabur mengenai luas, batas serta letak objek sengketa yang dimaksud. Karena luas, batas serta letak objek sengketa tidak sama atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut :

a. Tanah Objek sengketa I

Bahwa objek sengketa I adalah tanah milik Tergugat I yang di klaim Penggugat bukan seluas 1 Ha sebagaimana yang didalilkan



Penggugat tetapi sesungguhnya seluas 14.020 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.428 atas nama SOLEMAN SUY (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kali bukan berbatasan dengan tanah suku Mokaleok;
- Selatan berbatasan dengan Embung bukan berbatasan dengan tanah suku Bibimane;
- Timur berbatasan dengan Tanah Johanis Merukh (Tergugat III) SHM No.429 dan tanah Anton Suy (SHM No. 430) bukan berbatasan dengan tanah suku Bibimane;
- Barat berbatasan dengan Jalan Desa.

b. Tanah Objek sengketa II

Bahwa objek sengketa II adalah tanah milik para Tergugat yang di klaim Penggugat bukan seluas 5 Ha sebagaimana yang didalilkan Penggugat tetapi sesungguhnya seluas lebih kurang 190.000 m² atau 19 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kali bukan berbatasan dengan tanah suku Mokaleok;
- Selatan berbatasan dengan Embung, dan tanah Simon Merukh bukan berbatasan dengan tanah suku Bibimane;
- Timur berbatasan dengan Kali dan tanah Benyamin Messakh bukan berbatasan dengan tanah suku Mbaralae;
- Barat berbatasan dengan tanah Soleman Suy (Tergugat I), Pekuburan Keluarga Merukh, Jalan setapak dan embung bukan berbatasan dengan tanah suku bibimane.

C. Letak tanah obyek sengketa

Bahwa *de facto* sesungguhnya tanah objek sengketa I dan II terletak di Oehundianar, Dusun Otenggae Rt 009/Rw 05, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao bukan terletak di Rt.16/Rw.08, Desa Oebou. Apabila tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat terletak di Rt.16/Rw.08, Desa Oebou maka jelas tanah lain yang dimaksud Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 kaidah hukumnya menyatakan “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Hal tersebut berkaitan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21



Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Demikian pula menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan** “karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dengan luas yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima” ..

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuiinya benar dan menguntungkan para Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi di atas dianggap dimasukan kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat halaman 3 (tiga) **adalah tidak benar dan tidak jelas**

Yang benar adalah bahwa sesungguhnya Resy Lay tidak pernah memiliki tanah seluas 200 Ha dan juga tidak pernah meminggalkan tanah suku Bibimane apa lagi diberikan kepada Suy Nusa untuk membagikan kepada masyarakat;

Bahwa Jan Meruk ayah Tergugat III sedangkan Tergugat II anak dari Welem Merukh demikian juga Tergugat IV adalah anak dari Bastian Merukh, mendatangi Martinus Suy saja tidak pernah apa lagi meminta menggarap tanah seluas 10.000 Ha untuk membuat sawah. Bahwa tanah yang sekarang dikelola Tergugat II, III, dan Tergugat IV adalah tanah peninggalan nenek moyang para Tergugat yang bernama Henu Naru yang dikelola secara turun temurun hingga para Tergugat yang mana tanah tersebut terletak di oehundianar Rt. 009/Rw.05 Dusun Otenggae, Desa Lalu Koen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;

4. Bahwa gugatan Penggugat angka 5 (lima) halaman 3 (tiga) **adalah tidak benar dan tidak jelas.**

Yang benar adalah bahwa embung tersebut dibuat di atas tanah milik orang tua Johanis Merukh yang bernama Yan Ferdinan Merukh dan tanah milik orang tua Bastian Merukh yang bernama Welem Merukh yang

Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung-RI, tahun 1993, halaman 306.



mana tanah tersebut seluas 1000 m² dihibahkan Johanis Merukh (Tergugat III) pada tanggal 28 Mei tahun 2008 dan dihibahkan lagi seluas 1000 m² pada tanggal 29 Januari 2009 Kepada Pemerintah Desa Lalukoen, kemudian tanah tersebut seluas 8000 m² dihibahkan oleh Bastian Merukh (Tergugat II) kepada Pemerintah Desa Lalukoen pada tanggal 14 Mei tahun 2013 yang mana sekarang sudah dibuatkan embung di atasnya;

Bahwa tidak pernah Tergugat I bertemu dengan Martinus Suy untuk berbicara pembuatan embung apalagi meminta ijin kepada Martinus Suy agar tanah tersebut dibuatkan embung. Bahwa untuk diketahui bahwa pembuatan embung di atas tanah tersebut bukan karena atas ijin dari Martinus Suy karena tanah tersebut bukan milik Martinus Suy dan keturunannya tetapi embung tersebut dibuat di atas tanah yang dihibahkan oleh Johanis Merukh dan Bastian Merukh sebagai pemilik tanah dengan maksud dan tujuan untuk mengairi kebun masyarakat desa Lalukoen;

Bahwa apabila pembuatan embung di atas tanah tersebut karena ijin dari Martinus Suy, tapi mengapa Martinus Suy dan keturunannya yakni Penggugat tidak pernah menggarap dan menguasai tanah tersebut???? hal ini jelas terbukti bahwa tanah tersebut bukan milik Resy Lay dan keturunannya;

5. Bahwa gugatan Penggugat angka 6 (enam) halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa setelah Tergugat I menyerahkan kembali tanah seluas kurang lebih 5 Ha tersebut, maka Tergugat I meminta lagi kepada Martinus Suy supaya tanah bibimane seluas 1 Ha yang dekat embung bagian utara yang terletak di Rt.16/Rw.08 Desa Oebou, agar diberikan kepada Tergugat I untuk digarap dengan membuat sawah dengan batas-batas sebagaimana terbaca dalam gugatan penggugat angka 6 (enam) halaman 4 (empat) **adalah tidak benar dan mengada-ada;**

Yang benar adalah tanah tersebut terletak di Oehundianar, Dusun Otenggae Rt 009/Rw 05, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao bukan terletak di Rt.16/Rw.08 Desa Oebou dimana tanah tersebut adalah tanah peninggalan nenek moyang Tergugat I bernama Henu Naru yang dikelola secara turun temurun hingga Tergugat I dimana tanah tersebut sesungguhnya seluas 14.020 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.428 atas nama SOLEMAN SUY (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara berbatasan dengan Kali bukan berbatasan dengan tanah suku Mokaleok;
- Selatan berbatasan dengan embung bukan berbatasan dengan tanah suku Bibimane;
- Timur berbatasan dengan Tanah Johanis Merukh (SHM No.429) dan tanah Anton Suy (SHM No. 430) bukan berbatasan dengan tanah suku Bibimane;
- Barat berbatasan dengan tanah Jalan Desa.

Bahwa Tergugat I tidak pernah menyerahkan kembali tanah seluas kurang lebih 5 Ha dan tidak pernah ada permintaan apalagi pemberian tanah seluas 1 Ha dari Martinus Suy kepada Tergugat I itu tidak pernah. Bahwa tanah objek sengketa bidang I adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan bukti hukum yang otentik yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.428 atas nama SOLEMAN SUY (Tergugat I) Sehingga logikanya bagaimana mungkin Tergugat I menyerahkan kembali tanah dan meminta lagi tanah seluas 1 Ha kepada Martinus Suy supaya tanah tersebut diberikan kepada Tergugat I sedangkan diketahui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat I sendiri dan lagi pula antara Tergugat I dan Martinus Suy tidak ada hubungan hukum. Sehingga dengan demikian jelas dalil Penggugat tersebut tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas melainkan didasarkan pada logika hukum yang kabur, tidak jelas dan tidak terang;

6. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 7 (tujuh) halaman 4 (empat) **adalah tidak beralasan hukum** karena sesungguhnya tanah objek sengketa II adalah tanah peninggalan nenek moyang para Tergugat yang bernama Henu Naru yang dikelola secara turun temurun hingga para Tergugat dimana sepeninggalan Yan Ferdinan Merukh, Welem Merukh tanah tersebut dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat III kemudian juga dikelola oleh Tergugat IV karena pemberian hibah dari Tergugat II (ayah dari Tergugat IV) dimana tanah objek sengketa II tersebut sesungguhnya terletak di Oehundianar, Dusun Otenggae Rt 009/Rw 05, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao bukan terletak di Rt.16/Rw.08 Desa Oebou;

7. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) **adalah tidak benar dan mengada-ada**; Yang benar adalah bahwa tanah objek sengketa I dan II adalah tanah milik para Tergugat yang mana tanah tersebut telah memiliki Sertifikat



Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan Tergugat VIII;

Bahwa tanah objek sengketa I, dan II tersebut adalah tanah peninggalan nenek moyang dari para Tergugat yang bernama Henu Naru yang dikelola secara turun temurun hingga para Tergugat dengan nama tempat Oehundianar dimana nenek moyang para Tergugat menanam pohon kelapa dan pohon lontar yang tumbuh di atas tanah tersebut dimana pohon kelapa telah digusur oleh karena pembangunan embung sedangkan pohon lontar ada yang masih hidup sampai sekarang;

Bahwa sepeninggalan Henu Naru tanah tersebut dikelola oleh Sui Henu Merukh Henu, dan Mesah Henu secara turun temurun hingga dikelola oleh para Tergugat. Karena menyadari tanah tersebut adalah peninggalan dari nenek moyangnya yang dikelola secara turun temurun maka segala tindakan hukum yang mengangkut tanah tersebut tidak perlu ijin kepada penggugat yang senyatanya tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa I, dan II dalam perkara *a quo*;

Bahwa sertifikasi tanah milik para Tergugat pada tahun 2013 sudah dilakukan secara terang dan tranparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila Penggugat menyatakan ada rekayasa itu tidak benar dan itu fitnah keji terhadap para Tergugat dan BPN.

8. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 9 (sembilan) halaman 5 (lima) **adalah tidak berdasarkan argumentasi yuridis** karena tanah objek sengketa I, dan II Adalah tanah milik I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, kecuali Tergugat IX yang telah secara salah ditarik sebagai pihak dalam perkara *in casu* yang senyatanya Tergugat IX tidak menggarap dan menguasai tanah objek sengketa tersebut dimana tanah objek sengketa yang dimaksud adalah tanah peninggalan nenek moyang Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat IX yang bernama Henu Naru yang dikelola secara turun termurun hingga para Tergugat yang terletak di wilayah administratif Desa Lalukoen. Berdasarkan hal tersebut maka tanah tersebut kemudian disertifikasi masing-masing atas nama para Tergugat kecuali Tergugat V dan Tergugat IX yang belum disertifikasi oleh karenanya para Tergugat dengan itikad baik mengelolah tanah objek sengketa bidang I, dan II yang sudah bersertifikat hak milik masing-masing atas nama para Tergugat **BUKANLAH PERBUATAN**



MELAWAN HUKUM karena tanah objek sengketa I, dan II bukan milik Penggugat karena Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai alas hak maupun bukti hukum yang otentik untuk menyatakan bahwa tindakan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa I, dan II tersebut adalah milik para Tergugat berdasarkan alas hak yang cukup dan tindakan para Tergugat mengararap dan menguasai tanah objek sengketa I, dan II bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka sertifikat-sertifikat di atas tanah objek sengketa I, dan II tersebut haruslah dinyatakan tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat IX, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat IX untuk segenap dan seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk verklaard* (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU : Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat X:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat X menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat X.
2. **Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolute*)**
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka



penyelenggaraan pemerintahan.” Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik merupakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat X selaku Pejabat Pemerintahan.

b. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah **sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahwa dalam poin 10 dalil Gugatan Penggugat menyatakan menurut hukum, sertipikat-sertipikat yang timbul di atas tanah Objek Sengketa I, II untuk dan atas nama Tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang diterbitkan oleh Tergugat X **dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat**. Bahwa berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat termasuk dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

c. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

d. Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.



e. Bahwa poin 10 dalil Gugatan menyatakan menurut hukum, sertipikat-sertipikat yang timbul di atas tanah Objek Sengketa I, II untuk dan atas nama Tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang diterbitkan oleh Tergugat X **dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat**. Bahwa sertipikat tanah merupakan salah satu keputusan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan yang berwenang untuk menyatakan suatu keputusan Tata Usaha Negara cacat hukum dan batal adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengingat Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyatakan cacat hukum Sertifikat Hak Milik yang merupakan obyek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

f. Bahwa berdasarkan yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan “bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri”. Bahwa obyek Gugatan Penggugat yaitu Penerbitan Sertipikat di atas tanah Objek Sengketa I dan II merupakan perbuatan yang kewenangannya ada pada Tergugat X sebagai pejabat Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

g. Bahwa berdasarkan poin 2a sampai 2f eksepsi ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara **A Quo** menyatakan diri bahwa Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara **A Quo**.

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa pada poin 1 posita Gugatan Penggugat menyatakan bahwa dirinya merupakan anak dari Martinus Suy, dan Martinus Suy merupakan anak dari Suy Nusa, dan Suy Nusa merupakan anak dari Resi Lai.

b. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara terperinci riwayat silsilah waris dari Alm. Resi Lay sampai kepada Penggugat, sehingga banyak ahli waris yang tidak diikutsertakan sebagai Pihak dalam Gugatan Penggugat.



c. Bahwa berdasarkan yurisprudensi :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan : "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat";

d. Bahwa dengan tidak dimasukkannya para ahli waris lain sebagai pihak di dalam Gugatan, menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

4. Obyek Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

a. Bahwa pada poin 10 dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa menyatakan menurut hukum, sertifikat-sertipikat yang timbul diatas tanah Objek Sengketa I, II untuk dan atas nama Tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang diterbitkan oleh Tergugat X dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat.

b. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai sertifikat mana yang digugat, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur alias tidak jelas (*Obscuur Libel*).

c. Bahwa terjadi kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat dimana pada poin 10 dalil gugatan Penggugat menyebutkan "*Bahwa....., sertifikat-sertipikat yang timbul diatas tanah Objek Sengketa I, II untuk dan atas nama Tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang diterbitkan oleh Tergugat X dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat*"

d. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas sertifikat tanah sengketa yang diterbitkan Tergugat X mana yang dimaksud "*dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat*" tersebut, sehingga gugatan ini menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

e. Bahwa berdasarkan yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan "bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

f. Bahwa berdasarkan poin 4a sampai 4e eksepsi ini, maka dapat dinyatakan Gugatan Penggugat kabur alias tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Penggugat tidak dapat menjelaskan sertifikat mana



yang ingin digugat dan sertifikat mana yang dimaksud "dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat".

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat X sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Tergugat X kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat X menolak secara tegas dalil-dalil dari Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sangat kental mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat, sehingga Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* sebelum status Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat yang dimaksud pada Gugatan diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Tata Usaha Negara.
4. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada posita poin 8 halaman 5, "*Bahwa.....,dan ketika Camat Rote Barat Daya mempertemukan Penggugat selaku pemilik Tanah Bibimane dengan Tergugat I, II, IV selaku Para Penggarap ternyata tanah-tanah tersebut sudah telah disertifikasi oleh Tergugat X atas nama Para Tergugat dengan merekayasa seluruh alas hak dengan memasukan Objek Sengketa I, II masuk ke dalam wilayah Desa Lalukoen di bawah kepemimpinan Tergugat I sebagai Kepala Desa Lalukoen. Yang.....*", posita 9 halaman 5, "*Bahwa.....,kemudian disertifikasi tanah Objek Sengketa I, II oleh Tergugat X atas nama Tergugat I, II, III, IV yang bukan milik Tergugat I, II, III, IV mengakibatkan Penggugat telah dirugikan dan Penggugat kehilangan hak atas tanah peninggalan Resi Lay adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum*" dan posita 10 halaman 5, "*Bahwa....., setipikat-sertipikat yang timbul di atas tanah Objek Sengketa I, II untuk dan atas nama Tergugat I, II, III, IV atau siapa*



saja yang diterbitkan oleh Tergugat X dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat" hal-hal tersebut adalah keliru dan tidak mendasar mengingat Kantor Pertanahan merupakan Lembaga Administrasi Negara yang dalam menerbitkan Sertipikat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat material atau substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat X sehingga tidak ada alasan dari Tergugat X untuk tidak melaksanakan Permohonan Sertipikat Hak atas Tanah sepanjang persyaratan formal telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat X tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada Relevansinya dengan Tergugat X.

Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Tergugat X, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak berwenang mengadili perkara **A Quo**.
- Menyatakan setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklart**).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban Para Tergugat, ternyata pada jawaban Tergugat X tersebut mengandung materi eksepsi yang berhubungan dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya adalah Menolak Eksepsi Kompetensi Tergugat X, Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara No 25/Pdt.G/2020/PN. Rno, Memerintahkan para pihak



melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian para pihak terhadap dalil-dalil gugatan maupun jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, dimana jawaban Para Tergugat pada pokoknya berisi Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan-kelengkapan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan:

1. Gugatan Diskualifikasi in Persona;
2. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Gugatan salah alamat;
4. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Diskualifikasi In Persona:

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anggota suku Bibimane bukan kepala suku Bibimane sehingga dengan demikian tidak memiliki *persona satandi in judicio* atas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sehingga Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.16 RW.08 Desa Oebou dimana Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan turun temurun dari orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari pembagian suku dalam hal ini orang tua Penggugat merupakan anak suku Bibimane, namun sekarang tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang tersebut memiliki kapasitas untuk mengajukan suatu gugatan tentunya harus dilihat apakah ada hubungan hukum antara Penggugat terhadap objek sengketa yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut merasa mengalami kerugian dengan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang digugat tersebut;

Menimbang, bahwa **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Menimbang, bahwa **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pendapat-pendapat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat) berkaitan dengan objek perkara yang menjadi sengketa dalam perkara ini sehingga Penggugat



mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak sebagai Tergugat untuk melindungi kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan didalam perkara aquo bukanlah mengenai sengketa hak waris tetapi adalah mengenai hak milik atas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan sesuai hasil pemeriksaan setempat maupun dari keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah diatas tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap Para Tergugat kecuali Para Tergugat dapat membuktikan sebaliknya oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad. 2. Tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/kurang subjek hukum dalam gugatan dengan alasan hukum atau argumentasi yuridis bahwa objek sengketa II yang menurut Penggugat seluas 5 Ha, *de facto* setelah diperiksa dan diteliti dihubungkan dengan fakta di lapangan ternyata objek sengketa yang dimaksud telah juga dikuasai pihak lain atas nama **MATIAS PANCE SUY, seluas 3.560 m², OTNIEL DAVID SUY, seluas 3.545 m², ANTON SUY, seluas 3.440 m², JAKOBIS SUY II, seluas 3.780 m², SAMUEL SUY, seluas 3.300 m², ERIANA MERUKH, seluas 5.445 m², AGUSTINUS MESAHA, seluas 2.590 m², FERI MERUKH, seluas 3.060 m², FELIMON MERUKH, seluas 2.730 m², JULIANA MERUKH, seluas 7.270 m²** yang mana masing-masing tanah telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang eksepsi **plurium litis consortium**, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, merupakan satu kesatuan dari eksepsi **error in persona**;

Menimbang, bahwa filosofi dari gugatan yang tidak dapat diterima karena kurang pihak, adalah karena :

- Apabila ditariknya pihak tersebut sebagai Tergugat atau turut Tergugat, perkara menjadi tuntas dan menyeluruh serta membuat terang suatu perkara dan tidak timbul masalah baru dikemudian hari ;
- Apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap, perkara tersebut dapat dieksekusi dan menghindari perlawanan eksekusi dari pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang eksepsi **plurium litis consortium**, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, merupakan satu kesatuan dari eksepsi **error in persona**. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya sebagai Tergugat di depan Pengadilan, vide Putusan MARI No. 305 K/ SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam hal ini adalah orang yang dirasa melanggar hak dari Para Penggugat dan merugikan dirinya, namun demikian tidak semua orang dapat menggugat orang lain, tetapi haruslah ada dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain. Dengan demikian Para Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan identitasnya secara jelas dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah obyek sengketa I berupa perkebunan dan tanah obyek II berupa tanah sawah dan dikuasai oleh Para Tergugat dan pada tanah bidang II selain dikuasai oleh Para Tergugat juga dikuasai orang lain yaitu MATIAS PANCE SUY, OTNIEL DAVID SUY, ANTON SUY, JAKOBIS SUY II, SAMUEL SUY, ERIANA MERUKH, AGUSTINUS MESAHA, FERI MERUKH, FELIMON MERUKH, JULIANA MERUKH;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan setempat (PS) tersebut Majelis Hakim tidak mendapati adanya pembatas yang jelas pada tanah II (berupa tiang/pilar/patok atau tanda batas lain) yang menandakan batas-batas tanah yang dikuasai oleh orang-orang tersebut, maupun bukti pengelolaan maupun penguasaan tanah tersebut, tanah-tanah tersebut hanya dibatasi oleh pematang sawah dan jika dilihat bentuk tanahnya berbeda dengan bentuk tanah yang ada didalam masing-masing sertifikat tanah dan pada waktu diadakan pemeriksaan setempat Tergugat X ketika ditanyakan kepadanya tidak dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim maupun pihak Penggugat terkait dengan tanah-tanah mana yang telah mempunyai sertifikat diatas tanah obyek sengketa II serta batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian apakah gugatan Penggugat kurang pihak dan obyek sengketa kabur, maka hal tersebut baru dapat di buktikan dalam proses pembuktian baik melalui bukti surat maupun bukti saksi dan tidak dapat diketahui hanya dengan memeriksa formalitas



gugatan semata oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat tersebut tidak berasalan dan haruslah ditolak;

Ad. 3. Tentang gugatan salah alamat:

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa I dan II yang digugat oleh Penggugat, *de facto* tidak dikuasai dan tidak digarap oleh Tergugat IX Benyamin Mesah. Lebih nyata lagi di dalam gugatan setebal 7 (tujuh) halaman tersebut tidak ada dan tidak dilihat sama sekali perbuatan nyata atau perbuatan konkrit yang dilakukan oleh Tergugat IX terhadap tanah objek sengketa yang dimaksud. Dalam hal ini apakah Tergugat IX menguasai ataupun menggarap hal tersebut tidak terlihat di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan penggugat salah alamat adalah tidak benar dan mohon untuk di tolak sebab senyatanya Para Tergugat telah secara patut di panggil oleh pengadilan untuk hadir di persidangan mediasi perkara *a quo* dan faktanya tidak ada pihak tergugat yang berkeberatan dengan alasan bahwa alamat yang di maksudkan dalam gugatan tidak benar atau salah alamat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan salah alamat maka gugatan tersebut termasuk dalam eksepsi error in persona yaitu apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut *exceptio in persona* (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan ke 9 halaman 438);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Pengadilan yang kemudian Para tergugat tersebut telah menerima dengan baik panggilan oleh Jurusita Pengadilan, mengerti bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepadanya serta menghadiri persidangan atau memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dan selanjutnya Para Tergugat menanggapi gugatan tersebut dengan mengajukan alat bukti dipersidangan sehingga tentang eksepsi Para Tergugat ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad. 4. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut



kabur (*obscuurlibel*) sebab nama dan batas-batas tanah sengketa yang digugat oleh para penggugat tidak sesuai dengan nama dan batas-batas yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *obscuur libel* dapat dikatakan sederhananya dengan tidak jelas atau mengandung cacat yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung ketidakjelasan/cacat yang terletak pada:

1. Hukum yang menjadi dasar gugatan;
2. Ketidakjelasan mengenai obyek gugatan, misalnya pada gugatan tanah tidak menyebutkan luas atau letak ataupun batas-batas dari tanah tersebut;
3. Petitum yang tidak jelas;
4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Eksepsi tersebut serta surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang mana didalam surat gugatan tersebut, Para Penggugat telah mencantumkan secara lengkap tanah mana saja yang menjadi sengketa dalam perkara ini beserta dengan batas-batasnya, dimana didalam persidangan ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek sengketa dan pihak Penggugat telah mampu menunjukkan tanah yang menjadi obyek sengketa beserta batas-batasnya dan terkait dengan perbedaan nama desa oleh masing-masing pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam pokok perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak milik atas tanah objek sengketa I dan II dengan batas – batas :

Tanah obyek I:



- Utara berbatas dengan tanah Suku Mokaleok;
- Selatan berbatas dengan Tanah Suku BIBIMANE;
- Timur berbatas dengan Tanah Suku BIMIMANE sekarang dikuasai Tergugat II, III, IV;
- Barat berbatas dengan tanah Suku MESAFEO sekarang dengan Rencana Jln Desa;

Tanah Obyek II:

- Utara berbatas dengan Tanah Suku Mokaleo dan kali mati;
- Selatan berbatas dengan tanah Suku BIBIMANE;
- Timur berbatas dengan tanah Suku Mbaralae;
- Barat berbatas dengan tanah Suku BIBIMANE sekarang dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai obyek tanah sengketa I dan II kemudian dilakukan sertifikasi obyek tanah sengketa I dan II tersebut atas nama Para Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Yahya Meruk, 2. Saksi Benyamin J Messakh, 3. Saksi Imanuel Henuk, 4. Saksi Paulus Mooy, 5. Saksi Melkianus Koen;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan bukti surat T.23 dan saksi-saksi yaitu : 1. Saksi Woters Pah alias Ote, 2. Saksi Jusup Adu, 3. Saksi Orias Koen, 4. Saksi Marten Adu dan 5. Saksi Lefinus Ndolu;

Menimbang, bahwa Tergugat X untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.X.1 sampai dengan bukti surat T.X.8 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Para pihak baik alat bukti surat maupun keterangan para saksi maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat perihal dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat selanjutnya maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas kurang lebih 6 Ha yang terletak di Dusun Nasidanon, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao yang dibagi menjadi 2 bidang masing-masing adalah:

Tanah bidang I, dengan luas kurang lebih 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Suku Mokaleok;
- Selatan berbatas dengan Tanah Suku BIBIMANE;
- Timur berbatas dengan Tanah Suku BIMIMANE sekarang dikuasai Tergugat II, III, IV;
- Barat berbatas dengan tanah Suku MESAFEO sekarang dengan Rencana Jln Desa. Selanjutnya disebut tanah Objek Sengketa I;

Tanah bidang II, dengan luas kurang lebih 5 Ha yang terletak di Dusun Nasidanon Desa Oebou dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Suku Mokaleo dan kali mati;
- Selatan berbatas dengan tanah Suku BIBIMANE;
- Timur berbatas dengan tanah Suku Mbaralae;
- Barat berbatas dengan tanah Suku BIBIMANE sekarang dikuasai Tergugat I. Selanjutnya disebut tanah Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Martinus Suy, dan orang tua Penggugat yang bernama Martinus Suy tersebut mendapatkan tanah dari moyangnya yang bernama Suy Nusa yang merupakan tanah suku yang mendiami Dusun Nasidanon secara turun temurun dari peninggalan nenek moyang yang bernama Resi Lay;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah-tanah tersebut yang kemudian dikenal dengan Tanah Objek Sengketa I dan II diketahui telah beralih menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II, III, IV ketika tanah Objek Sengketa II diperluas tanpa meminta ijin kepada Penggugat selaku ahli waris pengganti dari MARTINUS SUY yang merupakan pemilik Tanah BIBIMANE, dan ternyata sengketa tanah tersebut dilaporkan oleh Tergugat II, III, IV ke Camat Rote Barat Daya atas Surat Berita Acara Penyelesaian Tanah Objek Sengketa II oleh Kepala Desa Oebou pada Tanggal 18 Agustus 2018, dan ketika Camat Rote Barat Daya memanggil Penggugat selaku Terlapor dan Tergugat II, III, IV selaku Pelapor dan ketika Camat Rote Barat Daya mempertemukan Penggugat selaku pemilik Tanah Bibimane dengan Tergugat II, III, IV selaku para penggarap ternyata tanah-tanah tersebut sudah telah disertifikasi oleh Tergugat X atas nama Para Tergugat dengan merekayasa seluruh alas hak dengan memasukkan Objek Sengketa I, II masuk ke dalam wilayah Desa Lakukoen;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang petitum ke-2 gugatan terkait adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sehubungan dengan adanya tindakan hukum oleh Para Tergugat tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Martinus Suy yang berasal dari suku Bibimane dan berhak atas tanah obyek sengketa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak dari Martinus Suy dan Martinus Suy merupakan keturunan Suy Nusa yang berasal dari suku Bibimane, hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan begitu juga dari pembuktian tidak ada bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang membuktikan sebaliknya, dengan demikian bahwa memang benar bahwa Penggugat adalah anak dari Martinus Suy yang merupakan keturunan dari Resi Lay yang berasal dari suku Bibimane;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari orang tuanya yang merupakan warisan nenek moyangnya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Bastian Merukh yang merupakan warisan turun temurun dari orang tua Bastian Merukh yang bernama Heru Naru;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Bastian Merukh pernah bersengketa terkait dengan tanah milik Penggugat yang berasal dari orang tua Penggugat untuk menguatkan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 yaitu terkait adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Bastian Merukh yang diselesaikan di tingkat desa, dimana Penggugat mendalilkan bahwa perolehan tanah merupakan tanah Suku Bibimane sedangkan Bastian Merukh mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah dari suku Feosoru dan merupakan peninggalan nenek moyang Para Tergugat yang bernama Heru Naru;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa terdapat perbedaan terkait dengan nama desa tempat tanah obyek sengketa dimana Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Nasedanon Desa Oebou, sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Oehundinar, Dusun Otenggae Desa Lalukoen;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) dimana Para Pihak menunjuk bidang tanah yang sama namun berbeda nama desa, sehingga Majelis Hakim telah bertanya kepada Kepala Desa dari Desa Oebou dan dijawab bahwa obyek tanah sengketa terletak di Desa Oebou, sedangkan keterangan dari Kepala Desa Lalukoen (dalam hal ini masuk sebagai pihak Tergugat I) mengaku bahwa tanah obyek sengketa terletak di Oehundinar, Dusun Otenggae Rt. 009/RW005 Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa didalam persidangan para saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa antara Desa Oebaou dan Desa Lalukoen berbeda desa dan mempunyai batas desa yaitu Desa Lalukoen dengan Desa Oebou dibatasi oleh kali yang merupakan batas desa, dimana Desa Lalukoen terletak di sebelah Utara kali sedangkan Desa Oebaou terletak di sebelah selatan kali, sedangkan Dusun Otenggae terletak di sebelah Utara kali dan masuk Desa Lalukoen, Dusun Nasedanon terletak di sebelah selatan kali begitu juga keterangan para saksi bahwa obyek tanah sengketa ini terletak di sebelah selatan kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P3. berupa surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Oebou yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Bastian Merukh terletak di Dusun Nasedanon Desa Oebou Kecamatan Rote Barat Daya, dimana Dusun Nasedanon masuk kedalam Desa Oebou Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao (bukti surat P.4) dan untuk menunjukkan wilayah Desa Oebou, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa peta wilayah Desa Oebou (bukti surat P.5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi Yahya Merukh dipersidangan menerangkan bahwa saksi



mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa yaitu terletak di sebelah utara tanah sengketa (bukti surat P.2) dimana saksi menyebut tanah sengketa bidang I dan II dengan tanah Bibimane, dan saksi juga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa I dan II masih termasuk dalam Dusun Nasedanon Desa Oebou Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa saksi Yahya Merukh dipersidangan telah menerangkan bahwa Dusun Otenggae berada di sebelah utara kali dan masuk dalam wilayah Desa Lalukoen;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yahya Merukh bersesuaian dengan keterangan saksi Benyamin J. Messakh yang merupakan mantan Kepala Desa Oebou tahun 1995 sampai dengan tahun 2013, dimana saksi mempunyai tanah berbatasan dengan tanah obyek sengketa di sebelah selatan yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Nasedanon Desa Oebou Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, saksi juga menerangkan bahwa setahu saksi bahwa tanah sengketa adalah milik Martinus Suy (bapak dari Penggugat) dimana Martinus Suy mendapat tanah dari kakek Resi Lay dan Resi Lay merupakan suku Bibimane;

Menimbang, bahwa saksi Benyamin Messakh juga menerangkan bahwa tanah sengketa berbatas dengan tanah keluarga Mokoleo di sebelah Utara, sebelah Barat berbatas dengan tanah Imanuel Henukh dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah suku Bibimane;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi Imanuel Henukh yang dipersidangan menerangkan saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa di bagian barat (bukti surat P.2), dimana saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah termasuk wilayah Dusun Nasedanon dan bukan Dusun Otenggae, dan saksi juga menerangkan bahwa sebelum adanya jalan desa, maka tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat di bagian Timur dan saksi juga pernah melihat Welhelmus Suy membuka kebun diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penggugat juga mengajukan saksi Paulus Mooy yang merupakan mantan Kepala Desa tahun 2015 dipersidangan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak didalam wilayah Dusun Nasedanon Desa Oebou begitu juga kampung Seok, Kamituk dan Langgaloak masuk dalam Dusun Nasedanon (bukti surat P.6, P.7.P.8), dan saksi juga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa sebagian besarnya dikuasai oleh suku Bibimane;



Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat dan tanah sengketa adalah bagian dari tanah suku Bibimane, dan saksi menerangkan bahwa antara Desa Oebou dan Desa Lalukoen dipisahkan oleh kali, dimana sebelah Utara kali masuk wilayah Desa Lalukoen dan sebelah Selatan kali masuk wilayah Desa Oebou;

Menimbang, bahwa saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa pada awalnya masalah tanah antara Welhelmus Suy dan Bastian Merukh, lalu Benyamin Mesah melawan Bastian Merukh mengenai masalah batas tanah sehingga Benyamin Mesah melaporkan kepada Kepala Desa Oebou bahwa Bastian Merukh menggarap tanah tetapi mengambil sebagian tanah Benyamin Mesah, dan diurus di kantor Desa 1(satu) kali hingga kemudian Welhelmus Suy menyatakan kepada Kepala Desa bahwa itu adalah tanahnya jadi diurus masalah ini di Desa ;

Menimbang, bahwa mereka kemudian dipanggil ke kantor Desa dan hasil pertimbangan Desa tertulis sebagian tanah milik Bastian Merukh dan sebelah Utara dan Timur milik Welhelmus Suy, lalu selang setelah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) bulan kemudian Bastian Merukh datang dan melanjutkan perkara tanahnya hingga ke Kecamatan Rote Barat Daya ;

Menimbang, bahwa terkait letak tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Nasedanon tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Melkianus Koen yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Nasedanon, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dimana saksi juga menggarap tanah di bagian barat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat (Woters Pah dan Yusup Adu) menerangkan bahwa Dusun Nasedanon merupakan bagian dari Desa Oebou sedangkan Dusun Otenggae merupakan bagian dari Desa Lalukoen;

Menimbang, bahwa saksi Orias Koen dipersidangan menerangkan bahwa saksi menghadiri adanya pengukuran tanah oleh Tergugat X dengan kapasitas saksi sebagai pengawas yang mewakili Desa, padahal saksi tersebut adalah Kepala Dusun Nasedanon Desa Oebaou, yang semestinya hadir adalah Kepala Desa Oebou;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dan dihubungkan dengan penyelesaian masalah ini sebelumnya di Desa Oebao serta alat bukti surat yang dihadirkan oleh para Pihak maka Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa tanah obyek sengketa I dan II tersebut terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Nasedanon Desa Oebou Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat I-IX yang terletak di Oehundianar Dusun Otenggae RT. 009/RW.005, Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, dan untuk menguatkan dalil sanggahannya tersebut, Tergugat I-IX telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sertifikat (bukti surat T.1,T.2,T.4,T.5,T.7-T.16,), bukti surat berupa gambar lokasi obyek sengketa I (bukti surat T.3), gambar lokasi obyek sengketa II (bukti surat T.6), bukti surat berupa bukti pembayaran pajak atas tanah/PBB (bukti surat T.17-T.20), bukti surat berupa surat hibah tanah dari Para Tergugat kepada pemerintah Desa Lalukoen (bukti surat T.T21-T.23);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat I-IX dipersidangan telah mengajukan saksi yaitu saksi Woters Pah yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Soleman Suy dan Johanis Merukh namun saksi tidak mengetahui bagaimana mereka mendapatkan tanah tersebut dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar Soleman Suy dan Johanis Merukh membeli tanah dari Bastian Merukh;

Menimbang, bahwa saksi Woters Pah menerangkan bahwa saksi juga mempunyai tanah di sebelah utara kali dan berbatasan dengan tanah sengketa dan saksi menerangkan bahwa tanah saksi tersebut masuk ke dalam Desa Lalukoen;

Menimbang, bahwa saksi Woters Pah juga menerangkan bahwa tanah sengketa telah memiliki sertifikat sejak tahun 2013 dan saksi juga mengetahui ada pengukuran dari pihak BPN;

Menimbang, bahwa saksi Woters Pah dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak mengenal Matias Pance Suy, saksi mengenal Otnial David Suy, Jacobis Suy, Samuel Suy, Iriana Merukh, Feri Merukh, Agustinus Mesah, Filemon Merukh dan Juliana Merukh, dimana Jacobis Suy, Samuel Suy, Iriana Merukh, Feri Merukh, Agustinus Mesah, Filemon Merukh dan Juliana Merukh mereka menggarap tanah sengketa dan saksi juga mengetahui bahwa diatas tanah sengketa ada embung yang tanahnya didapat dari Johanis Merukh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I-IX juga menghadirkan saksi Jusup Adu yang menerangkan bahwa saksi pernah bekerja diatas tanah sengketa bersama dengan Merumeda, dimana antara Merumeda dengan Bastian Merukh dan Johanis Merukh adalah merupakan satu keluarga (satu kakek);

Halaman 35 dari 42 Putusan Perkara Gugatan No. 25/Pdt.G/2020/PN.Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I-IX telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa sertifikat, gambar lokasi maupun bukti pembayaran pajak PBB (bukti surat T.1-T.20) maupun Tergugat X (bukti surat TX.1-T.X.8) tersebut membuktikan bahwa para Tergugat mempunyai tanah sesuai dengan sertifikat terletak di Desa Lalukoen, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat berupa bukti bayar Pajak milik Bastian Merukh (T.17-T.20) bila dihubungkan bukti surat T.4 maka didapat petunjuk bahwa tanah milik Bastian Merukh ada di Dusun Otenggae Desa Lalukoen, sehingga tanah milik Tergugat I (bukti surat T.1), Tergugat III, (bukti surat T.2), tersebut juga berada di Dusun Otenggae Desa Lalukoen;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil sanggahan Tergugat I-IX yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa II juga turut dikuasai oleh orang lain, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi yang dihadirkan Para Penggugat semuanya tidak mengenal atau tidak pernah melihat MATIAS PANCE SUY, OTNIEL DAVID SUY, ANTON SUY, JAKOBIS SUY II, SAMUEL SUY, ERIANA MERUKH, AGUSTINUS MESAHA, FERI MERUKH, FELIMON MERUKH, JULIANA MERUKH menggarap tanah sengketa, dimana saksi Paulus Mooy menyatakan bahwa saksi hanya mengenal dan melihat Tergugat II yang menggarap tanah sengketa, begitu juga dengan saksi Melkianus Koen dipersidangan menerangkan bahwa saksi hanya melihat Tergugat I yang menggarap tanah Bibimane dan saksi kenal dengan MATIAS PANCE SUY, OTNIEL DAVID SUY, ANTON SUY, JAKOBIS SUY II, SAMUEL SUY, ERIANA MERUKH, AGUSTINUS MESAHA, FERI MERUKH, FELIMON MERUKH, JULIANA MERUKH namun saksi tidak pernah melihat mereka menggarap tanah sengketa, begitu juga dengan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu saksi Woters Pah, saksi Jusup Adu dan saksi Marthen Adu (saksi-saksi tersebut juga mempunyai garapan tanah disekitar obyek sengketa) yang masing-masing saksi hanya melihat Tergugat I dan II yang menggarap tanah sengketa, sedangkan saksi Lefinus Adu hanya melihat Orian Koen, Johanes Merukh, Zakarias Suy yang turut menggarap tanah Bastian Merukh bersama dengan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa tanah Simon Merukh (bukti surat T.5), Matias Pance Suy (bukti surat T.7), Otniel David Suy (bukti surat T.8) Anton Suy (bukti surat T.9), Jakobis Suy II (bukti surat T.10), Samuel Suy, (bukti surat T.11) Eriana Merukh (bukti surat T.12), Agustinus Mesah (bukti surat T.13), Feri Merukh (bukti surat T.14) Felimon Merukh (bukti surat T.15), Juliana Merukh (bukti surat T.16), masing-masing mempunyai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Lalukoen, dan dihubungkan dengan dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut terletak berdampingan dengan tanah Bastian Merukh maka dapat dinyatakan bahwa tanah milik Para Tergugat beserta dengan Simon Merukh, Matias Pance Otnial David Suy, Anton Suy, Jakobis Suy II, Samuel Suy, Eriana Merukh, Agustinus Mesakh, Feri Merukh, Felimon Merukh dan Juliana Merukh juga terletak di Dusun Otenggae Desa Lalukoen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan (baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat) bahwasanya Dusun Otenggae terletak di sebelah Utara kali (kali sebagai batas Desa Oebou dan Desa Lalukoen), sedangkan tanah obyek sengketa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terletak di sebelah selatan kali dan masuk Dusun Nasedanon Desa Oebou, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti sertifikat yang diajukan oleh Para Tergugat (bukti surat T.1,T.2, T.4, T.5, T.7-T.16) tidak membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa, dengan demikian tanah sengketa bidang I dan II tersebut adalah milik Penggugat dan tanah tersebut merupakan bagian tanah dari suku Bibimane, dengan demikian Petitum ke-4 dan petitum ke-5 gugatan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa tanah Objek Sengketa I, II dipindahkan masuk ke wilayah Desa Lalukoen oleh Tergugat I kemudian disertifikasi tanah Objek Sengketa I, II oleh Tergugat X atas nama Tergugat I, II, III, IV yang bukan milik Tergugat I, II, III, IV mengakibatkan kerugian pada Penggugat maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I-IX mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Heru Naru yang dikuasai oleh Tergugat secara turun temurun;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi sertifikat tanah (bukti surat T.1,T.2, T.4,) yang merupakan fotokopi sertifikat milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, gambar lokasi (bukti surat T.3, T.6) maupun bukti pembayaran pajak PBB (bukti surat T.17-T.20) maupun Tergugat X (bukti surat TX.1-T.X.8), dimana dengan adanya bukti surat tersebut Para Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Lalukoen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya tersebut, Tergugat I-IX telah menghadirkan saksi Woters Pah dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi bahwa Tergugat I dan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanah diatas tanah sengketa namun saksi tidak mengetahui asal-usul tanah Tergugat I dan Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Orias Koen dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat I mempunyai tanah pada obyek bidang I namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah begitu juga keterangan para saksi lain yang dihadirkan oleh Tergugat I-IX tersebut kesemuanya tidak mengetahui terkait perolehan tanah oleh masing-masing Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang asal-usul tanah tersebut, saksi Jusup Adu yang dihadirkan oleh Para Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat I-IX memperoleh tanah dari Merumeda, sehingga ada ketidakcocokan antara dalil Tergugat I-IX dengan keterangan saksi Jusup Adu tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa para saksi yang dihadirkan dipersidangan ini tidak mengetahui pasti asal-usul tanah yang kemudian dikuasai oleh Tergugat I-IX tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mendalilkan bahwa Johanis Merukh pernah menghibahkan sebidang tanah seluas 1000m2 kepada pemerintah Desa Lalukoen untuk pembangunan embung Oehundianar (bukti surat T.21) pada tanggal 29 Januari 2008, kemudian menghibahkan tanah seluas 1000m2 untuk pembangunan embung Oembao (bukti surat T.22) pada tanggal 28 Mei 2009 serta menghibahkan tanah seluas 8000m2 untuk pembangunan embung Oehundianar pada tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas bahwa ternyata tanah obyek sengketa I dan II tersebut bukanlah milik Para Tergugat sehingga dengan adanya penyerahan tanah obyek sengketa tanah oleh Tergugat III pada tahun 2008, 2009 dan tahun 2013 kepada Pemerintah Desa Lalukoen yang tidak didasari oleh bukti kepemilikan tanah serta dengan mengakui tanah obyek sengketa yang senyatanya terletak di Dusun Nasedanon Desa Oebou tersebut menjadi terletak di Dusun Otenggae Desa Lalukoen tersebut merupakan usaha dari Tergugat I-IX untuk menguasai tanah sengketa yang kemudian membuat sertifikat atas tanah obyek sengketa menjadi hak milik Para Tergugat maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka petitum ke-2 gugatan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalikan bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I-IX dan telah dibuatkan sertifikat (bukti



surat T.1,T.2, T.4) yang dibuat oleh Tergugat X (bukti surat TX.1-T.X.8) pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses sertifikasi tanah oleh Tergugat X, saksi Penggugat yakni saksi Yahya Meruk, Benyamin Mesakh, Imanuel Henuk dan Melkianus Koen yang masing-masing saksi menerangkan bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui adanya pengukuran tanah di lokasi obyek sengketa pada tahun 2013 oleh Tergugat X, dimana keterangan saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Paulus Mooy sebagai Kepala Desa Oebou yang tidak mengetahui adanya sertifikat diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut yakni saksi Yahya Meruk, Benyamin Mesakh, Imanuel Henuk dan Melkianus Koen juga menerangkan bahwa para saksi tersebut masing-masing mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa dan selama ini para saksi tersebut tidak pernah diundang oleh Tergugat X untuk hadir pada waktu pengukuran batas tanag dan juga tidak pernah dimintai tanda tangan sebagai saksi batas;

Menimbang, bahwa saksi Orias Koen (saksi dari Tergugat I-IX) dalam persidangan menerangkan bahwa saksi menghadiri adanya pengukuran tanah Desa Lalukoen oleh Tergugat X dengan kapasitas saksi sebagai pengawas yang mewakili Desa, padahal saksi tersebut adalah Kepala Dusun Nasedanon Desa Oebou;

Menimbang, bahwa saksi Woters Pah dipersidangan menerangkan bahwa tanah sengketa I sudah bersertifikat termasuk juga tanah saksi, dan saksi juga menerangkan bahwa tanah saksi berada di sebelah utara kali dan masuk wilayah Dusun Otenggae Desa Lalukoen;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa Tergugat I-IX telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga sertifikat tanah yang timbul atas obyek sengketa I dan II atas nama Tergugat I, II, III (bukti surat T.1,T.2,T.4) yang senyatanya bukan miliknya sehingga sertifikat yang terbit diatas tanah sengketa atas nama Tergugat I-IV tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian maka Petitum ke-3 gugatan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa bidang I dan II merupakan hak milik Penggugat, maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I-IX tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus diperintahkan kepada Tergugat I-IX atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa I, dan II untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa bidang I dan II secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti keadaan semula dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka tentang petitum ke-1 (satu) gugatan Para Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah keturunan lurus dari RESI LAY dan Penggugat berhak atas tanah Objek Sengketa I dan II tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Objek Sengketa I, II merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:

Tanah bidang I, dengan luas kurang lebih 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Suku Mokaleok;
- Selatan berbatas dengan Tanah Suku BIBIMANE;
- Timur berbatas dengan Tanah Suku BIMIMANE sekarang dikuasai Tergugat II, III, IV;
- Barat berbatas dengan tanah Suku MESAFEO sekarang dengan jalan Desa;

Tanah bidang II, dengan luas kurang lebih 5 Ha yang terletak di Dusun Nasidanon Desa Oebou dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Suku Mokaleo dan kali mati;
- Selatan berbatas dengan tanah Suku BIBIMANE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Suku Mbaralae;
- Barat berbatas dengan tanah Suku BIBIMANE sekarang dikuasai Tergugat I;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tanah Objek Sengketa I dan II oleh Tergugat I, bersama Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang mengakibatkan Penggugat telah dirugikan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat-sertifikat yang timbul diatas tanah Objek Sengketa I, II untuk dan atas nama Tergugat I, II, III, IV yang diterbitkan oleh Tergugat X dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, IV, VII, VIII, IX atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa I, II yang didapat dari Tergugat I, II, III, IV secara sukarela harus segera keluar dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa I, II kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti keadaan semula dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.387.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, 25 Januari 2021, oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fikrinur Setyansyah, S.H., dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Rno tanggal 30 September 2020, putusan tersebut pada hari Senin, 1 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Tergugat I - IX serta Kuasa Tergugat X;



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 100.000,-
3.	PNBP	: Rp. 110.000,-
4.	Panggilan	: Rp. 1.425.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.700.000,-
6.	Materai	: Rp. 12.000,-
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 4.387.000,-

(empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)